

## JEMBATAN GANEPO SRAGEN DIRESMIKAN, PJ GUBERNUR: TINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT



**Sumber Gambar:**

<https://i0.wp.com/joglosemarnews.com/images/2024/01/Peresmian-Jembatan-Ganepo-2.jpg?w=1024&ssl=1>

### **Isi Berita:**

SRAGEN – Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana meresmikan Jembatan Ganepo di ruas Galeh-Ngrampal, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen, Kamis (4/1/2024). Keberadaan jembatan itu mempermudah akses masyarakat, sehingga diharapkan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan data, total realisasi anggaran pembebasan lahan dan pekerjaan fisik Rp29.450.741.000. Jembatan memiliki bentang sekitar 113 meter dengan dua pilar dan dua abutmen, dengan lebar 7,4 meter, yang menghubungkan Kabupaten Sragen dan Grobogan. Penjabat Gubernur Nana Sudjana mengatakan, setelah sempat terhambat karena Covid-19, pembangunan Jembatan Ganepo akhirnya selesai.

“Walaupun bertahap, tapi mampu kita selesaikan di tahun 2023. Kita akan terus melakukan pelayanan agar lebih baik,” beber Nana.

Ditambahkan, Jembatan Ganepo penghubung Sragen-Grobogan itu akan menambah atau meningkatkan akses transportasi maupun perekonomian bagi masyarakat Sragen dan Grobogan, serta masyarakat pada umumnya.

“Ini akan menambah dan meningkatkan, baik itu transportasi maupun perekonomian masyarakat Sragen-Grobogan khususnya, dan umumnya bagi masyarakat Jawa Tengah,” harapnya, se usai peresmian di lokasi.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Cipta Karya Provinsi Jateng Hanung Triyono mengatakan, Jembatan Ganepo yang lama memang masih dalam kondisi baik namun sempit, dengan lebar sekitar 4,60 meter. Bangunannya pun sudah lama, karena dibangun sekitar 1963.

“Makanya kita bangun jembatan Ganepo yang ada di Tangen (Kecamatan Tangen, Sragen),” ujarnya.

Hanung menyampaikan, jembatan lama yang sempit itu memang berpotensi rawan kecelakaan, karena angkutan kebanyakan yang melintas adalah truk pengangkut galian C dan hasil bumi. Sehingga adanya jembatan baru, mobilitas juga akan makin cepat.

“Secara tidak langsung, adanya jembatan (baru) akan menurunkan kemiskinan, karena (waktu tempuh) makin cepat, makin efisien maka biaya perekonomian akan berkurang,” jelasnya.

Ia berharap agar masyarakat berhati-hati saat melintas dan menghindari muatan berlebih, sehingga jembatan makin awet ke depannya. (Ak/UI, Diskominfo Jateng)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jatengprov.go.id/publik/jembatan-ganepo-sragen-diresmikan-pj-gubernur-tingkatkan-perekonomian-masyarakat/>, “Jembatan Ganepo Sragen Diresmikan, Pj Gubernur : Tingkatkan Perekonomian Masyarakat”, tanggal 4 Januari 2024.
2. <https://joglosemarnews.com/2024/01/jembatan-ganepo-sragen-diresmikan-masyarakat-dan-para-supir-senang-sumringah/>, “Jembatan Ganepo Sragen Diresmikan, Masyarakat dan Para Supir Senang Sumringah”, tanggal 4 Januari 2024.
3. <https://soloraya.solopos.com/4-tahun-baru-selesai-pembangunan-jembatan-ganepo-sragen-yang-terlama-di-jateng-1833484>, “4 Tahun Baru Selesai, Pembangunan Jembatan Ganepo Sragen yang Terlama di Jateng”, tanggal 4 Januari 2024.

#### **Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a) Belanja Daerah; dan
  - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Lampiran
- D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*